

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

17 TAHUN 2026, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
TRIWULAN II TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PerKI 1 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PerKI Nomor 1 Tahun 2021; PerKI Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 23 Tahun 2023; Kpts KPU 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpts KPU 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpts Sekjen 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Triwulan II Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Juli 2026
- Lamp.: 18 hlm.